

PERTENTANGAN ANTARA HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Dhamara Mulia Listianto¹, Sunardi², Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : muliadhamara@gmail.com sunardi@unisma.ac.id
hisbulluthfi@unisma.ac.id

ABSTRACT

The increasing number of child sexual abuse cases has prompted the Indonesian government to adopt stricter legal measures, including the implementation of chemical castration as a criminal sanction. Normatively, this policy is regulated under Law Number 17 of 2016 as an amendment to the Child Protection Law and further elaborated through Government Regulation Number 70 of 2020 concerning its implementation procedures. However, the application of chemical castration has generated significant debate, particularly regarding its compatibility with human rights principles, especially the right to be free from torture and degrading treatment. This study aims to analyze the regulation of chemical castration within the Indonesian criminal law system and to examine human rights perspectives on its application. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that, from a legal standpoint, chemical castration is categorized as a special and conditional additional measure intended to prevent recidivism in child sexual offenses. Nevertheless, from a human rights perspective, the sanction raises normative and ethical concerns, as it may conflict with the protection of human dignity as guaranteed by the Constitution and international human rights instruments. Therefore, a more comprehensive and balanced penal policy is required to ensure optimal protection for child victims while upholding fundamental human rights.

Keywords: Chemical Castration; Criminal Law; Human Rights; Child Sexual Abuse; Penal Policy.

ABSTRAK

Artikel Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong negara untuk mengambil langkah hukum yang tegas melalui pemberlakuan hukuman kebiri kimia dalam hukum pidana Indonesia. Kebijakan ini secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, serta diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 mengenai tata cara pelaksanaannya. Namun, penerapan kebiri kimia menimbulkan perdebatan serius, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak untuk bebas dari penyiksaan dan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Fakultas Hukum Unisma

perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukuman kebiri kimia dalam hukum pidana Indonesia serta menelaah pandangan Hak Asasi Manusia terhadap penerapan sanksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, kebiri kimia dikualifikasikan sebagai tindakan tambahan yang bersifat khusus dan bersyarat, dengan tujuan utama mencegah pengulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Namun demikian, dari perspektif HAM, kebiri kimia masih menyisakan persoalan normatif dan etis karena berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan pemidanaan yang lebih komprehensif dan berimbang antara perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Kebiri Kimia; Hukum Pidana; Hak Asasi Manusia; Kekerasan Seksual Anak; Pemidanaan.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan hukuman kebiri kimia melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) peraturan tersebut, kebiri kimia didefinisikan sebagai tindakan medis berupa pemberian zat kimia melalui suntikan atau metode lain kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang telah diputus bersalah oleh pengadilan. Sanksi ini dijatuhkan dalam kondisi tertentu, antara lain apabila perbuatan pelaku menimbulkan lebih dari satu korban, menyebabkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular seksual, kerusakan organ reproduksi, atau kematian, dengan tujuan menekan dorongan seksual berlebih dan dilaksanakan bersamaan dengan program rehabilitasi.⁴

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 hanya mengatur keberlakuan hukuman kebiri kimia tanpa memberikan kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaannya. Kehadiran

⁴ Nurhidayat, Taufik. "Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)". *Jurnal Sosial dan Politik* 24, No.1 (2019): 77.

peraturan pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan norma teknis serta memberikan kepastian hukum terkait tahapan pelaksanaan dan pihak yang berwenang menjalankan tindakan kebiri kimia. Secara medis, kebiri kimia dilakukan melalui pemberian zat anti-androgen yang berfungsi menekan produksi hormon testosteron, yaitu hormon yang berperan penting dalam fungsi seksual pria. Penekanan hormon tersebut diharapkan dapat menurunkan hasrat seksual pelaku dan mencegah pengulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.⁵

Dalam perspektif historis, praktik kebiri telah dikenal sejak masa peradaban kuno dan digunakan sebagai sarana pengendalian perilaku serta penjagaan tatanan sosial tertentu. Pada perkembangan selanjutnya, kebiri kimia diadopsi oleh sejumlah negara, seperti Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Polandia, Amerika Serikat, Rusia, Australia, Korea Selatan, dan Jerman. Meskipun memiliki dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda, penerapan kebiri kimia di negara-negara tersebut umumnya bertujuan untuk menekan angka kejahatan seksual, khususnya terhadap anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari negara.⁶

Di Indonesia, pemberlakuan hukuman kebiri kimia memunculkan perdebatan yang tajam di ruang publik dan kalangan akademisi. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai instrumen hukum yang mampu memberikan efek jera serta perlindungan maksimal bagi anak korban kekerasan seksual. Namun di sisi lain, kebiri kimia dinilai bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Penolakan terhadap kebiri kimia berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

⁵ Alkostar, A..Korupsi politik di negara modern. Yogyakarta: FH UII Press, (2008). h. 329

⁶ Nurhidayat, Taufik.”Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)”. *Jurnal Sosial dan Politik* 24, No.1 (2019): 77.

Kontroversi tersebut semakin mengemuka dalam praktik penegakan hukum, salah satunya terlihat pada penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Mojokerto. Dalam kasus tersebut, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan penolakan untuk bertindak sebagai eksekutor dengan alasan bahwa kebiri kimia bertentangan dengan sumpah profesi kedokteran serta berpotensi melanggar prinsip Hak Asasi Manusia. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema serius antara kewajiban negara untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai korban kejahatan seksual dan kewajiban negara untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem pemidanaan.⁷

Perbedaan pandangan tersebut menempatkan hukuman kebiri kimia pada titik persinggungan antara kepentingan perlindungan korban, tujuan pemidanaan, dan prinsip Hak Asasi Manusia. Anak korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis, kehilangan masa tumbuh kembang, serta hambatan dalam proses sosialnya. Namun demikian, negara juga dibatasi oleh prinsip konstitusional yang melarang penerapan hukuman yang bersifat kejam atau tidak manusiawi. Hingga saat ini, efektivitas sanksi pidana yang ada dinilai belum sepenuhnya mampu menekan angka kejahatan seksual terhadap anak, sehingga kebijakan kebiri kimia memunculkan perdebatan normatif yang belum menemukan titik temu antara pendekatan HAM dan pendekatan keadilan.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam artikel ini dirumuskan menjadi dua yaitu, Bagaimana pengaturan hukuman kebiri kimia menurut hukum pidana Indonesia? Bagaimana sudut pandang Hak Asasi Manusia dalam memandang hukuman kebiri kimia.?

penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji secara mendalam pengaturan hukuman kebiri kimia dalam hukum pidana Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana nasional serta menjadi bahan pertimbangan normatif bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem

⁷ Hutapea, Messy Rachel Mariana.”Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, No.1 (2020): 27.

⁸ Andari, Rosita Novi.”Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”. *JIKH* 11, No.1 (2017): 9.

pemidanaan yang berkeadilan, proporsional, dan tetap berorientasi pada perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukuman kebiri kimia serta ketentuan konstitusional dan instrumen Hak Asasi Manusia untuk menilai kesesuaiannya secara normatif. Pendekatan konseptual digunakan dengan merujuk pada asas hukum, doktrin, dan pandangan para ahli guna menganalisis persoalan yang belum diatur secara tegas. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui kajian terhadap putusan pengadilan yang relevan untuk menelaah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan penafsiran gramatikal untuk memperoleh kesimpulan hukum yang sistematis dan argumentatif.⁹

Analisis Peraturan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Hukum Pidana

Pengaturan hukuman kebiri kimia dalam hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya perhatian negara terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin kompleks dan menimbulkan dampak serius bagi korban. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak masa depan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, negara berkewajiban menghadirkan instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sekaligus menjamin efektivitas pemidanaan terhadap pelaku.

Sebelum adanya pengaturan khusus mengenai kebiri kimia, ketentuan tentang perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 290 KUHP. Namun, pengaturan tersebut dinilai belum memadai karena ancaman pidana yang relatif ringan serta belum mampu menjawab kompleksitas kejahatan seksual modern. Kondisi ini mendorong lahirnya regulasi khusus yang bersifat *lex specialis*,

⁹ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perlindungan hukum yang lebih kuat.¹⁰

Perubahan signifikan terjadi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-undang ini memperkenalkan kebijakan pemidanaan yang lebih berat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, baik melalui peningkatan ancaman pidana penjara maupun penambahan sanksi pidana berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kebijakan ini lahir sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan keresahan publik serta dinilai memerlukan penanganan yang bersifat luar biasa.¹¹

Dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, kebiri kimia tidak diklasifikasikan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai tindakan tambahan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 81 ayat (7) dan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan kebiri kimia dalam kondisi tertentu. Tindakan ini hanya dapat dikenakan apabila pelaku melakukan tindak pidana dalam keadaan memberatkan, seperti korban lebih dari satu orang, pelaku merupakan residivis, atau perbuatan menimbulkan akibat serius berupa luka berat, gangguan jiwa, kerusakan fungsi reproduksi, atau kematian korban.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kebiri kimia tidak dimaksudkan sebagai hukuman yang bersifat umum dan otomatis, melainkan sebagai instrumen pemidanaan yang bersifat selektif dan proporsional. Hakim memiliki peran sentral dalam menilai apakah suatu perkara layak dijatuhi tindakan kebiri kimia berdasarkan fakta hukum dan tingkat keseriusan akibat yang ditimbulkan. Dengan

¹⁰ Masruchin Ruba'I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994, hlm 5-6.

¹¹ Sujasmin Sujasmin, "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (April 2025): 544–58, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11774>.

demikian, penerapan kebiri kimia tetap berada dalam kerangka *due process of law* dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Untuk mengisi kekosongan pengaturan teknis, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, serta pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) PP tersebut, kebiri kimia didefinisikan sebagai tindakan medis berupa pemberian zat kimia melalui suntikan atau metode lain yang bertujuan menekan hasrat seksual pelaku dengan menurunkan produksi hormon testosteron.

Secara medis, kebiri kimia dilakukan melalui pemberian zat anti-androgen yang bekerja dengan menghambat produksi atau fungsi hormon testosteron dalam tubuh pelaku. Testosteron merupakan hormon yang berperan penting dalam mengatur dorongan seksual pria. Dengan menurunnya kadar hormon tersebut, diharapkan hasrat seksual pelaku dapat ditekan sehingga risiko pengulangan tindak pidana dapat diminimalisir. Dalam konteks ini, kebiri kimia diposisikan sebagai tindakan yang bersifat preventif, bukan semata-mata sebagai hukuman fisik.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 juga menegaskan bahwa kebiri kimia hanya dapat dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan tindakan ini dilakukan atas perintah jaksa sebagai eksekutor, dengan melibatkan tenaga medis yang ditunjuk oleh pemerintah serta pengawasan dari instansi terkait. Selain itu, pelaksanaan kebiri kimia dibatasi paling lama dua tahun dan wajib disertai dengan program rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial¹².

Pengaturan mengenai rehabilitasi menunjukkan bahwa kebiri kimia tidak berdiri sendiri sebagai bentuk pemidanaan, melainkan menjadi bagian dari pendekatan pemulihan dan pengendalian perilaku pelaku. Rehabilitasi dimaksudkan untuk membantu pelaku mengendalikan dorongan seksual, memperbaiki kondisi

¹² Adam Yuriswanto dan Ahmad Mahyani, "HUKUMAN KEBIRI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, advance online publication, 3 September 2018, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1592>.

psikologis, serta mempersiapkan reintegrasi sosial setelah menjalani pidana. Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan pendekatan pemidanaan modern yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan dan perbaikan perilaku.

Selain itu, PP Nomor 70 Tahun 2020 secara tegas mengecualikan penerapan kebiri kimia terhadap pelaku yang masih berstatus anak. Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus menegaskan bahwa kebiri kimia hanya ditujukan bagi pelaku dewasa. Pembatasan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan kebiri kimia tetap sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Secara sistemik, pengaturan kebiri kimia menandai adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia. Dari yang semula berfokus pada pidana penjara sebagai instrumen utama, kini mulai mengakomodasi tindakan-tindakan non-konvensional yang bertujuan mengendalikan risiko kejahatan. Kebiri kimia ditempatkan sebagai bagian dari strategi perlindungan anak yang bersifat luar biasa, sejalan dengan karakter kejahatan seksual terhadap anak yang juga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukuman kebiri kimia dalam hukum pidana Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas dan sistematis, baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Kebiri kimia diposisikan sebagai tindakan tambahan yang bersifat selektif, terbatas, dan terintegrasi dengan program rehabilitasi, serta dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan. Meskipun demikian, keberadaan kebijakan ini tidak terlepas dari perdebatan konseptual dan normatif yang lebih luas, khususnya ketika dikaitkan dengan prinsip Hak Asasi Manusia, yang akan menjadi fokus pembahasan dalam rumusan masalah selanjutnya.

berikutnya.

Analisa Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Memandang Hukuman Kebiri Kimia

Hak asasi manusia Adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan

anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 angka 1.

Anak Adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut Adalah demi kepentingannya menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 angka 5. pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia tentang Pelanggaran hak asasi manusia Adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, melanggar, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelenggaraan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan kembangnya serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Negara memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai kejahatan yang luar biasa dan negara juga memahami perlu diambilnya Langkah yang luar biasa juga untuk mengatasi masalah tersebut, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan yang diharapkan mampu untuk menekan Tindakan kekerasan seksual serta mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual. Salah satu Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan Tindakan kekerasan seksual dengan mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 23 tahun 2002, ketentuan tentang pelaku kekerasan seksual tertuang pada pasal 81 ayat 7 yang berbunyi terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dapat dikenai berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Di Indonesia hak asasi manusia dibuatkan Lembaga khusus untuk melindungi hak seseorang yaitu komisi nasional hak asasi manusia, komisi hak asasi manusia mempunyai tujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, undang-undang dasar 1945, piagam perserikatan bangsa-bangsa serta deklarasi universal hak asasi manusia dan

mempunyai tujuan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kempuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan hal tersebut tertuang pada pasal 75 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.¹³

Kebiri kimia merupakan suatu Tindakan penyuntikan zat anti testosteron ke tubuh untuk menurunkan kadar hormon testosteron, testosteron sendiri merupakan hormon yang berperan dalam beragam fungsi salah satunya fungsi seksual yang artinya apabila orang tersebut di suntikkan zat anti testosteron dapat mempengaruhi gairah seksualnya.¹⁴

Prinsip-prinsip Ham mengutip pasal 28G ayat 2 uud 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, Ham menyatakan bahwa Tindakan kebiri kimia dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia sehingga pertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebiri kimia berpotensi bertentangan dengan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia karena bersifat membatasi tubuh dan fungsi reproduksi dapat dipidana.

Tindakan kebiri kimia dilihat dari segi Kesehatan pelaksanaan hukuman kebiri menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti androgen diketahui akan mengurangi masa otot yang memperbesar kesempatan tubuh untuk menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Proses pelaksanaan kebiri kimia dapat melumpuhkan organ sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk penyiksaan sehingga selaras dengan kebebasan dari penyiksaan yang tertuang dalam undang-undang dalam hak asasi manusia.

Pengebirian atau kastrasi ialah Tindakan bedah menggunakan bahan kimia yang bertujuan guna menghilangkan fungsi testis padajantan atau ovarium pada betina. Pengibiran kimia dengan memberikan suntikan obat khusus, dengan

¹³ Saharuddin Daming, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (Juli 2020): 22–29, <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.1803>.

¹⁴ *ibid*

berbagai metode yang memiliki efek samping fisik maupun psikologis yang berbeda, beberapa metode yang digunakan dalam proses pengebirian, yaitu:

- a. *Surigical castration* (Pengebirian Bedah) Pengebirian bedah ialah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa gairah seksual baik pria maupun wanita. Pengebirian bedah sangat efektif dalam mencapai tujuan kepada tindak pelaku pidana kekerasan seksual dan untuk mencegah timbul residivisme.
- b. *Chemical Castration* (Pengebirian Kimia) Pengebirian Kimia ialah penyuntikan zat anti testosteron kedalam tubuh pria untuk mengurangi kadar hormon testosteron, yang diproduksi sel lydig di dalam buah zakar. Pengebirian kimia memiliki efek samping menurunkan gairah seksual untuk sementara waktu, sehingga Ketika pemberian anti testosteron dihentikan maka pelaku akan memiliki hasrat atau gairah seksual yang sama seperti sebelumnya.

Jika dilihat dari segi dunia kesehatan, pelaksanaan hukum kebiri justru banyak menimbulkan efek negatif. Sebagaimana dikutip dari National Geographic Indonesia, dijelaskan bahwa: "Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin," kata Wimpie. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Menakar efektivitas tindakan intervensi dengan memberikan suntikan kimiawi *medroxyprogesterone acetate* (MPA) (Amerika Serikat) atau *Cyproterone acetate* (CPA) (Eropa, misalnya Androcur) terhadap pelaku kejahatan seksual tidak bisa serta-merta digeneralisasi dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Faktor-faktor yang berkaitan dengan metodologi dari satu riset tertentu perlu diperhatikan sedemikian ketatnya sebelum menyimpulkan satu tindakan tertentu efektif menurunkan tingkat residivitas pelaku kejahatan seksual.

Kastrasi memang dapat menurunkan dorongan seksual pada pelaku kejahatan seksual, namun demikian jika dilakukan pengebirian dengan penghilangan testis, maka akan menghilangkan organ secara permanen. Disamping itu walaupun akan turun secara drastis dorongan seksualnya, masih dapat kembali apabila suntikan kimia treatment dihentikan, karena masih adanya faktor-faktor psikologis yang dapat menimbulkan kembali dorongan seksual. Pengebirian juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya.

Salah satu pelanggaran seksual terhadap anak yang termasuk serius adalah pedofilia. Pedofilia adalah pelampiasan hawa nafsu seksual dengan mengambil anak-anak dibawah umur sebagai korbannya. Hasil penelitian Guttmacher da Abrahamsen dalam buku Hendrojono menyimpulkan bahwa pedofilia kebanyakan dilakukan oleh pria yang lebih dari empat puluh tahun, selanjutnya golongan *pedophilics* melakukan kejahatan tersebut diantaranya karena mereka sedang memasuki masa "*second childhood*" dan karena pada suatu kepuasan jika ia kontak seksual dengan anak-anak. Terdapat pula kaum *pedophilics* ini menyalurkan Tindakannya dengan kekerasan bertindak sadis dan brutal.¹⁵

Ketua Umum IDI, Daeng M Faqih mengungkapkan persoalan itu sebenarnya sudah selesai saat pembahasan mengenai Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Komisi IX DPR RI. "Memang waktu bikin rancangan itu, dokter dan tenaga kesehatan lain diminta untuk menjadi eksekutor, kita waktu itu menolak dengan dua alasan," bahwa kebiri kimia merupakan bentuk hukuman, bukan pelayanan medis. Sehingga, menurut dia, hal itu tidak berkaitan dengan tugas dokter dan tenaga kesehatan. "Karena itu (menjadi eksekutor) di aturan pelayanan medis memang tidak membolehkan," Selain itu, Daeng menyebut jika dokter menjadi eksekutor kebiri kimia maka

¹⁵ BULAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (Agustus 2021): 564–75.

berpotensi menimbulkan konflik norma, yakni etika kedokteran. Daeng menjelaskan, perintah organisasi kesehatan dunia (WHO), dan UU kesehatan melarang tindakan kebiri kimia tersebut.

Untuk melaksanakan proses kebiri, pemerintah melalui presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dapat memberi perintah atau mandat kepada tenaga kesehatan melalui Dokpol (kedokteran kepolisian) sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa kedokteran kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian. Kebiri merupakan kepentingan tugas kepolisian dalam rangka penegakan hukum atas putusan yang ditetapkan oleh pengadilan.¹⁶

Menurut Mansyur Effendi bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum Adalah satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan yang mana keduanya merupakan dua sisi dalam satu mata uang. Jika hukum dibangun tanpa adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana adalah pengawal bagi hukum dalam merealisasikan nilai-nilai yang terkandung keadilan kemanusiaan, maka sebaliknya jika Hak Asasi Manusia (HAM) dibangun tanpa adanya suatu komitmen hukum yang jelas, maka Hak Asasi Manusia (HAM) hanya akan menjadi sebuah bangunan yang rapuh dan dengan mudah untuk disimpangi. Yang artinya bahwa, hukum haruslah menjadi instrumentarium yuridis, alat, dan saran untuk memperhatikan suatu penghormatan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Hak Asasi Manusia.

Hukuman kebiri yang dijatuhkan terhadap pelakupemeriksaan terhadap anak, apabila dikaitkan dengan HAM maka hukuman kebiri melanggar dua prinsip yang menjadi amanat reformasi, yaitu prinsip HAM dan demokrasi. Secara substansi, hukuman kebiri akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam UUD 1945. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan HAM sebagaimana yang terdapat di dalam UUD maupun UU HAM. Selain itu, sampai saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebirimampu

¹⁶ ibid

secara efektif menekan tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah hal kompleks yang tidak bisa serta merta hilang dengan mengebiri pelaku. Mengebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban dan juga tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku.

Penolakan organisasi HAM terhadap kebiri, pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu; Pertama, hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Kedua, hukuman kebiri melanggar HAM sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional. Dan ketiga, segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysar akar permasalahan kekerasan terhadap anak. Karena itu, organisasi-organisasi HAM tersebut meminta agar pemerintah berfokus pada kepentingan anak secara komprehensif, dalam hal ini sebagai korban, negara harus memastikan korban mendapatkan perlindungan serta akses pada pemulihan fisik dan mental, maupun tindakan lainnya yang menitik beratkan pada kepentingan anak korban.

Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yaitu :

- a. pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang HAM. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.
- b. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasikan sebagai

pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.

- c. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan UU yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada HAM.
- d. Penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya.

Pelaksanaan hukuman kebiri dilakukan harus sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan hak asasi yang dimiliki oleh pelaku dan hukuman tersebut harus membawa kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hasil rehabilitasi yang dilakukan

Senada dengan aturan pada UU Nomor 5 Tahun 1998, Pasal 7 dari UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) menyatakan: “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas. Kebiri secara kimiawi

juga telah melanggar HAM sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 terutama Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) Selain itu, hukuman kebiri juga melanggar Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan: “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”¹⁷

penjatuhan putusan pidana kebiri berada di atas kewenangan hakim namun sebelum menjatuhkan suatu putusan tidak ada salahnya apabila hakim melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada ahli psikologi dan dokter kesehatan, karena tidak semua kondisi tubuh pelaku cocok terhadap zat suntikan kebiri. Apabila nantinya hukuman kebiri tersebut memang dilaksanakan, negara melalui aparat penegak hukum wajib menghormati hak pelaku sebagai manusia yang bermartabat dengan cara memperhatikan perkembangan kesehatan pelaku, memberikan penyuluhan berupa pemahaman soal perawatan yang wajib diketahui dan dipahami pelaku untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan setelah proses pengebirian. Setelah melakukan kebiri supaya tercapainya manfaat keberhasilan dalam rehabilitasi negara juga harus membantu pelaku untuk mengubah pola pikirnya melalui terapi psikologi dan pendidikan seks, pendampingan mental juga diperlukan sebagai dukungan atas suatu rehabilitasi hal tersebut dimaksudkan agar merubah cara pandang pelaku menjadi normal kembali dan tidak membuat resah Masyarakat.

Kesimpulan

1. BPI Hukuman kebiri kimia di Indonesia merupakan kebijakan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi korban. Dalam hukum positif, sanksi eksekusi kebiri secara kimia dilaksanakan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok yang telah ditetapkan. Sanksi kebiri kimia ini akan diberikan 2 tahun setelah menjalani pidana pokok dan juga diberlakukan maksimal

¹⁷ Kristina Sitanggang, Madiasa Ablisar, dan Muhammad EkaPutra, HUKUMAN KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) UNTUK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, 2018.

selama 2 tahun atas keputusan dari hakim. Dari sudut pandang hukum pidana, hukuman kebiri kimia sah diterapkan karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Namun, sanksi kebiri kimia tidak menimbulkan efek jera pada pelaku kekerasan seksual pada anak. Sehingga sanksi kebiri tersebut belum dapat dinyatakan menjadi salah satu pemberatan pidana yang secara efektif. Di sisi lain, dalam perspektif teori hukuman bahwa dengan adanya pengaturan yang mengatur tentang sanksi kebiri kimia adalah berorientasi pada pembalasan (retributif), di mana seyogyanya tujuan pembedaan berorientasi pada manfaat sebagaimana teori relatif.

2. pandangan hak asasi manusia pada pasal 28 G ayat 2 uud 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, Ham menyatakan bahwa Tindakan kebiri kimia dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia sehingga pertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebiri kimia berpotensi bertentangan dengan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia karena bersifat membatasi tubuh dan fungsi reproduksi pelaku dapat dipidana selaras dengan pandangan komnas ham pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasikan sebagai penghubungan keji dan tidak manusiawi yang tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang ham dan dapat pula dikualifikasikan yaitu pelanggaran hak atas persetujuan Tindakan medis dan hak atas perlindungan integritas fisik dan mental seseorang. Di samping itu, bahwa pelaksanaan kebiri kimia menghadapi penolakan dari kalangan kedokteran, khususnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), karena dianggap bertentangan dengan sumpah profesi dan prinsip non-maleficence (tidak mencelakai pasien). Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman kebiri kimia perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Saran

1. Dari hasil penelitian pada karya tulis ilmiah ini diharapkan mampu memberikan padangan hukum terhadap para penegak hukum dan eksekutor pelaksanaan kebiri kimia dalam melaksanakan hukuman kebiri kimia. Diharapkan negara dapat mengembalikan keadaan seperti sediakala untuk para pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual. Dan diharapkan negara juga mendampingi serta memonitoring pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual agar supaya tidak melakukan Tindakan kejahatan kekerasan seksual Kembali. Dalam pelaksanaan hukuman kebiri dapat dievaluasi agar tidak mengesampingkan hak-hak pelaku dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk mewujudkan perasaan keadilan bagi korban sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku kejahatan seksual terhadap anak, maka hakim yang menangani perkara tersebut seyogianya tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan pidana kebiri kimia kepada terdakwa sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, pihak yang berwenang perlu segera membua trangkaian peraturan teknis pelaksanaan kebiri kimia pasca putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia masih menyisakan sejumlah persoalan, baik dari sisi hukum pidana maupun dengan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap evaluasi terhadap regulasi dan mekanisme pelaksanaannya agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM dan tetap sejala dengan tujuan pemidanaan. Selain itu, perlu disusun pedoman teknis yang lebih jelas mengenai peran teaga medis, standar etis, serta prosedur pelaksanaan tindakan untuk menghindari konflik dengan kode etik profesi. Pemerintah juga perlu memperkuat strategi pencegahan melalui edukasi, pendampingan psikologis, rehabilitasi pelaku dan korban, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang no 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik,
Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap
Anak

Buku

Ikostar, A. (2008). Korupsi Politik di Negara Modern. Yogyakarta: FH UII Press

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. Metode Penelitian Hukum. (Mataram University
press, 2020).

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. (Kencana Prenada Media Group
Jakarta 2011.

Prof. Dr. Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi. (Prenada Media,
2017).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Jurnal dan Skripsi

Adam Yuriswanto dan Ahmad Mahyani, “HUKUMAN KEBIRI SEBAGAI
PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN
SEKSUAL,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum, advance online publication, 3
September 2018, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1592>.

Andari, Rosita Novi. “Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan
Seksual Terhadap Anak di Indonesia.” JIKH 11, (2017): 9.

Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,”
Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 8, no. 2 (2016): 56534,
<https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>.

Hutapea, Messy Rachel Mariana. “Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia
dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal Hukum Magnum Opus, 3,
mau.1 (2020): 27.

Kristina Sitanggang, Madiasa Ablisar, dan Suhaidi Muhammad Ekaputra.
“Hukuman Kebiri Kimia untuk Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau
dari Kebijakan Hukum Pidana.” USU Law Journal, 6.1(2018).

Kristina Sitanggang, Madiasa Ablisar, dan Muhammad EkaPutra, HUKUMAN KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) UNTUK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, 2018.

Kurniawan, Afandy. “Urgensi Pengaturan Keadaan Darurat (Force Majeure) dalam Pasar Modal Syariah (Studi Perbandingan Hukum dengan Bursa Malaysia Islamic Market).” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018.

Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual.” Jurnal Konstitusi, 14 No.1 (2017): 218.

Masruchin Ruba’I, Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994, hlm 5-6.

Monica Monica, Made Sugi Hartono, dan Ni Putu Rai Yulianti, “SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM),” Jurnal Komunitas Yustisia 4, no. 2 (Agustus 2021): 564–75.

Nur Hafizal Hasanah dan Eko Soponyono. “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Magister Hukum Udayana, 7(3), September 2018: 9–10.

Nurhidayat, Taufik. “Penerapan Hukum Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2016).” Jurnal Sosial dan Politik, 24 No.1 (2019): 77.

Saharuddin Daming, “Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham,” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 9, no. 1 (Juli 2020): 22–29, <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.1803>.

Sujasmin Sujasmin, “Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” JURNAL USM LAW REVIEW 8, no. 1 (April 2025): 544–58, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11774>.

Website

Dikutip dari kbbi.web.id/kebiri, diakses pada hari Jum’at tanggal 26 September 2025 pukul 08.30 WIB.